

**Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat**

No. 33/SE/M/2015

tentang

**Pedoman perancangan dan pelaksanaan laburan aspal
(Buras)**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN
NOMOR :33 /SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LABURAN ASPAL
(BURAS)**

A. Umum

Dalam rangka menunjang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, perlu menetapkan Pedoman Perancangan dan Pelaksanaan Laburan Aspal (Buras) dengan Surat Edaran Menteri.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perancang, perencana dan pelaksana dalam menentukan bahan, merancang dan melaksanakan pekerjaan laburan aspal (buras). Tujuannya untuk meningkatkan kekesatan dan mengurangi terjadinya penuaan serta pelepasan butir sehingga umur layan perkerasan beraspal sesuai dengan yang direncanakan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman perancangan dan pelaksanaan laburan aspal (buras) menetapkan ketentuan bahan, prosedur perancangan dan pelaksanaan laburan aspal (buras) terutama untuk pemeliharaan permukaan perkerasan beraspal, baik pemeliharaan rutin maupun berkala.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**


M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 33/SE/M/2015

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Perancangan dan pelaksanaan laburan aspal (buras)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Penggunaan	3
5 Ketentuan	3
5.1 Ketentuan bahan	3
5.1.1 Aspal	3
5.1.2 Agregat penutup	4
5.2 Ketentuan perancangan	4
5.2.1 Penentuan gradasi agregat penutup	4
5.2.2 Kebutuhan aspal, dan agregat penutup	4
5.3 Ketentuan peralatan	5
5.3.1 Peralatan di tempat penyimpanan bahan	5
5.3.2 Peralatan lapangan	5
5.4 Ketentuan pelaksanaan di lapangan	6
6 Prosedur perancangan	7
6.1 Survei lapangan	7
6.2 Penentuan gradasi agregat penutup	7
6.3 Penentuan takaran aspal dan agregat penutup	7
7 Prosedur pelaksanaan di lapangan	7
7.1 Pengadaan bahan dan peralatan lapangan	7
7.2 Pengujian bahan	8
7.3 Batasan cuaca	9
7.4 Pengaturan lalu lintas	9
7.5 Persiapan permukaan perkerasan eksisting dan percobaan penghamparan	9
7.6 Penyemprotan aspal	9
7.7 Penghamparan agregat penutup	10
7.8 Pemasangan dan penyapuan	11
7.9 Pemeliharaan dan pembukaan untuk lalu lintas	11
8 Pengendalian mutu	11
Lampiran A (normatif) Tahapan pelaksanaan laburan aspal	12
A.1 Tahapan pelaksanaan pelaburan aspal pada pemeliharaan berkala	12
A.2. Tahapan pelaksanaan pelaburan aspal pada pemeliharaan rutin	14
Bibliografi	15
Gambar 1 - Ketinggian batang semprot untuk menghasilkan kerucut penyemprotan tumpang tindih (<i>overlap</i>) tiga kali	6
Gambar 2 - Penyetelan nosel yang tepat – perjelasan kemiringan	6
Gambar 3 - Bagan alir pelaksanaan pekerjaan pelaburan aspal	8